ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA-PEMUNGUTAN-PAJAK ROKOK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 41/PMK.07/2016 TANGGAL 22 Maret 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

ABSTRAK

- Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07 /2015.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN 5049); Permenkeu RI No. 115/PMK.07/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 102/PMK.07/2015.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
 Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan penyetoran Pajak rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 diubah.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 Maret 2016.